MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Oktober 2026
Pukul : 15:30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Monev SPIP

Jalannya Rapat,

Berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi SPIP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

1. **Perubahan SK Tim SPIP**
   Tim melakukan evaluasi terhadap susunan keanggotaan Tim SPIP dan menyesuaikannya dengan kondisi serta kebutuhan organisasi. Apabila terdapat perubahan personel atau jabatan, akan dilakukan pembaruan SK Tim SPIP.

2. **Sosialisasi SPIP**
   Dilakukan sosialisasi Peta Risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai identifikasi risiko, penilaian risiko, serta langkah-langkah pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
3. **Review Register Risiko**
   Dilakukan peninjauan terhadap register risiko pada masing-masing bagian untuk memastikan risiko yang dicatat sesuai dengan kondisi terkini. Setiap bagian agar melakukan review register risiko apabila terdapat perubahan atau kepentingan risiko baru.

4. **Review Identifikasi dan Evaluasi Risiko**
   Dilakukan peninjauan terhadap hasil identifikasi dan evaluasi risiko, termasuk kemungkinan terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan, serta

tingkat risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian yang tepat.

5. **Tindak Lanjut Pengendalian**
   Setiap penanggung jawab kegiatan agar melaksanakan tindak lanjut pengendalian terhadap risiko yang telah diidentifikasi serta melengkapi bukti dukung pelaksanaannya. Tim SPIP melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pengendalian berjalan efektif.

Kesimpulan Rapat:

Rapat menyepakati bahwa pelaksanaan SPIP di PTUN Kupang perlu ditingkatkan melalui pembaruan SK Tim SPIP, pelaksanaan sosialisasi SPIP kepada seluruh aparatur, peninjauan dan pembaruan register risiko, review identifikasi dan evaluasi risiko secara berkala, serta pelaksanaan tindak lanjut pengendalian yang disertai bukti dukung. Seluruh bagian dan aparatur diharapkan berperan aktif dalam penerapan SPIP guna meningkatkan kesadaran terhadap risiko serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Rapat ditutup pukul 16:00 WITA oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002